



BUPATI LOMBOK TENGAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat perdesaan di Kabupaten Lombok Tengah, maka dipandang perlu membentuk desa melalui pemekaran desa;
- b. bahwa dengan memperhatikan hasil kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan desa, sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Desa Berinding Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
dan  
BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA  
BERINDING KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menjalani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang berada di bawah dan



bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Desa adalah Desa Berinding yang merupakan pemekaran dari Desa Kopang Rembiga, dibentuk dan ditetapkan sebagai desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakatnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Desa Berinding dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Berinding dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Berinding yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil dari Lingkup Pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Berinding terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
13. Pembentukan Desa adalah pemekaran Desa Kopang Rembiga sebagai desa induk dan Desa Berinding sebagai desa hasil pemekaran.
14. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Berinding dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Berinding berupa batas alam maupun batas buatan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa Berinding yang terdiri dari beberapa Rukun Warga (RW) atau Rukun Tetangga (RT).

## Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa Berinding adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa;
- e. meningkatkan daya saing Desa; dan
- f. menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DESA

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Berinding Kecamatan Kopang;
- (2) Desa Berinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemekaran dari Desa Kopang Rembiga dengan Nomor Kode Desa 52.02.09.2012.

## BAB III

### LUAS WILAYAH , JUMLAH PENDUDUK DAN CAKUPAN WILAYAH KERJA

## Pasal 4

- (1) Desa Berinding memiliki luas wilayah 303 Ha dengan jumlah penduduk 5.819 jiwa;
- (2) Cakupan wilayah kerja Desa Berinding terdiri atas 5 (lima) Dusun dengan jumlah penduduk sebagai berikut:
  - a. Dusun Pengkores dengan jumlah penduduk 2.064 Jiwa;
  - b. Dusun Bore dengan jumlah penduduk 1.220 Jiwa;
  - c. Dusun Lingkung dengan jumlah penduduk 904 Jiwa;
  - d. Dusun Bebak dengan jumlah penduduk 1.218 jiwa;
  - e. Dusun Gunung Malang dengan jumlah penduduk 413 jiwa;

## Pasal 5

Pusat Pemerintahan Desa Berinding berkedudukan di Dusun Pengkores.

## BAB IV

### BATAS DESA

## Pasal 6

- (1) Batas Desa Berinding adalah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kopang Rembiga dan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pajangan Kecamatan Kopang; dan
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kopang

Rembiga Kecamatan Kopang.

- (2) Batas Desa Berinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan koordinat titik kartometrik sebagai berikut :

a. batas dengan Desa Pajangan Kecamatan Kopang

1. dimulai jalan Karang Tengah-Brinding pertemuan tiga desa yaitu Desa Persiapan Pajangan, Desa Montong Gamang, Desa Persiapan Berinding yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Persiapan Berinding dengan koordinat  $8^{\circ}39'31,27''$  LS dan  $116^{\circ}22'11,76''$  BT selanjutnya kearah Selatan ke rumah Awaludin, lalu kearah Barat mengikuti pematang sampai di Amaq Maemunah, selanjutnya ke Utara sampai di sawah Amaq Mirah, lalu ke Barat sampai di pematang Amaq Mirah/Suparman selanjutnya ke Utara sampai di pematang sawah amaq Munir/suparman, selanjutnya mengikuti pematang kearah Barat sampai di Sawah amaq Munir, lalu ke Selatan mengikuti jalan sampai di jalan Lombas-gunung Gayas kearah Barat sampai dikebun Mardan , kemudian kearah Barat sampai ke Gunung Batu Belah atau H.Sadri, kemudian kearah Barat mengitari gunung Batu Belah dan sampai di pematang sawah H.Rundun, lalu mengikuti pematang ke Barat sampai ke sawah Amaq Supih, lalu kearah Utara sampai di sawah H.Arsyad yang ditandai sebagai TK 050;
2. TK 050 dengan koordinat  $8^{\circ}39'30,35''$  LS dan  $116^{\circ}21'48,65''$  BT. Selanjutnya kearah Utara sampai di pematang sawah amaq Supih, lalu kearah Utara mengikuti pematang sampai di sawah Nazarudin / Amaq Nurmin, kemudian kearah Utara mengikuti pematang sampai di sawah Montong kecapil / Jln Gunung malang, lalu ke utara melewati pematang sawah Amaq Natih, lalu ke Utara sampai di pematang sawah Hasanudin, kemudian ke Utara mengikuti pematang sampai di jalan setapak Batu depak, lalu ke Utara mengikuti gang sampai di Mushola Batu Depak, selanjutnya kearah Utara mengikuti jalan Singa Nulung Batu Lingkung sampai di pertigaan dusun Dasan Baru/Kopang Rembiga lalu ke Utara mengikuti jalan sampai ke jalan Singa Nulung/Lingkung yang ditandai sebagai PABU 010 terletak di Desa Dasan Baru;
3. PABU 010 dengan koordinat  $8^{\circ}39'04,28''$  LS dan  $116^{\circ}21'35,59''$  BT. Selanjutnya kearah Barat sampai di jembatan Tibu Belo, lalu kearah Selatan lalu ke Barat mengikuti aliran tersier RG 4 sampai di RG 4 yang ditandai sebagai TK 094 dengan koordinat  $8^{\circ}39'3.16''$  LS dan  $116^{\circ}21'33.36''$  BT;

b. batas dengan Desa Kopang Rembiga

1. Dimulai RG 4 yang ditandai sebagai TK 094 dengan koordinat  $8^{\circ}39'3.16''$  LS dan  $116^{\circ}21'33.36''$  BT



- selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah Amaq Maryam, H. Mahid, Amaq Sukardi, dan H. Idris selanjutnya kearah utara mengikuti saluran sampai di jembatan peyeberangan orang selanjutnya sampai di sungai renggung yang ditandai sebagai TK 093;
2. TK 093 dengan koordinat  $8^{\circ}38'11.47''$  LS dan  $116^{\circ}21'34.739''$  BT selanjutnya kearah utara sampai di SMK Tarakan yang di tandai sebagai TK 092;
  3. TK 092 dengan koordinat  $8^{\circ}38'6.95''$  LS dan  $116^{\circ}21'36.62''$  BT selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah sampai di gunung renggung yang ditandai sebagai TK 091;
  4. TK 091 dengan koordinat  $8^{\circ}37'59.924''$  LS dan  $116^{\circ}21'42.676''$  BT selanjutnya kearah timur laut mengikuti pematang sawah sampai di tower Montong Arim ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kopang Rembiga Desa Montong Gamang dan Desa Persiapan Berinding yang ditandai sebagai PABU 011 dengan koordinat  $8^{\circ}37'51.46''$  LS dan  $116^{\circ}22'11.217''$  BT.
- c. batas dengan Desa Montong Gamang Kecamatan Kopang
1. Dimulai dari Tower Montong Arim ditandai sebagai pertemuan tiga desa yaitu Desa Kopang Rembiga Desa Montong Gamang dan Desa Persiapan Berinding yang ditandai sebagai PABU 011 dengan koordinat  $8^{\circ}37'51.458''$  LS dan  $116^{\circ}22'11.217''$  BT Selanjutnya dari tower Montong Arim kearah Timur melewati pematang sawah amaq kenun sampai di pematang sawah Alm H.Majemuk, lalu kearah Selatan lalu ke Barat mengikuti pematang sampai di pematang Amaq rohadin, lalu kearah selatan melewati sawah Jumadi/Isahak sampai di pematang sawah Arkam, kemudian kearah barat sampai dibelakang rumah Mahdan, kemudian melewati pinggiran Gubuk sampai di rumah M.ali, selanjutnya kearah Selatan sampai di rumah Saman, lalu kearah Barat sampai ke rumah rahban, lalu mengikuti saluran tersier kearah selatan melewati belakang kampung Bima sampai di jalan raya Mataram-sikur kemudian melewati UD.Berkah sampai di Jalan Rabat Montong Laban yang ditandai sebagai TK 045 dan
  2. TK 044 dengan koordinat  $8^{\circ}37'33.96''$  LS dan  $116^{\circ}22'15.97''$  BT selanjutnya kearah selatan mengikuti aliran saluran Bingkok sampai di belakang rumah amaq Tunik, lalu kearah Selatan mengikuti pematang samapi di sawah Irwan, lalu

- ke Selatan mengikuti pematang dan pinggiran bukit Montong Arim sampai di Tower Montong Arim yang ditandai sebagai PABU 011 terletak di Desa Kopang Rembiga; dan
3. PABU 011 dengan koordinat  $8^{\circ} 7'51,45''$  LS dan  $116^{\circ}22'11,21''$  BT. Selanjutnya dari tower Montong Arim kearah Timur melewati pematang sawah amaq kenun sampai di pematang sawah Alm H.Majemuk, lalu kearah Selatan lalu ke Barat mengikuti pematang sampai di pematang Amaq rohadin, lalu kearah selatan melewati sawah Jumadi/Isahak sampai di pematang sawah Arkam, kemudian kearah barat sampai dibelakang rumah Mahdan, kemudian melewati pinggiran Gubuk sampai di rumah M.ali, selanjutnya kearah Selatan sampai di rumah Saman, lalu kearah Barat sampai ke rumah rahban, lalu mengikuti saluran tersier kearah selatan melewati belakang kampung Bima sampai di jalan raya Mataram-sikur kemudian melewati UD.Berkah sampai di Jalan Rabat Montong Laban yang ditandai sebagai TK 045; dan
  4. TK 045 dengan koordinat  $8^{\circ} 38' 4,50''$  LS dan  $116^{\circ} 22' 7,76''$  BT. Selanjutnya kearah Selatan sampai di depan rumah Masban Hamzat, lalu kearah Selatan sampai di kebun H.Safi'I, kemudian kearah selatan sampai di belakang rumah Agus yahya, selanjutnya kearah Selatan sampai di rumah Mahrip selanjutnya ke Selatan melewati pematang sawah Nurudin dan pematang sawah Sahman sampai di punggung bukit Bongkor Temu, kemudian kearah Selatan sampai di kebun Amaq Renok, lalu selatan sampai di embung Kere, lalu mengikuti pematang sawah amaq Mujiadi kearah Selatan sampai di pematang sawah Sodikin, lalu mengikuti pematang sampai di jalan Pancawaris yang ditandai sebagai TK 046; dan
  5. TK 046 dengan koordinat  $8^{\circ}38'32,80''$  LS dan  $116^{\circ}22'3,96''$  BT. Selanjutnya kearah Selatan mengikuti pematang sawah Jumara H.Kisah sampai di pematang sawah Amaq Narim, lalu kearah Utara mengikuti pematang sawah amaq Ramni sampai di pematang sawah H.Kisah, kemudian mengitari pinggir bukit Pancawaris kearah Selatan lalu ke Timur sampai di pematang sawah H.Mustiarah yang ditandai sebagai TK 047; dan
  6. TK 047 dengan koordinat  $8^{\circ}38'47,49''$  LS dan  $116^{\circ}22'7,93''$  BT. Selanjutnya ke Timur melewati Bukit Ende sampai di kebun Sudirman/Gende, lalu kearah Timur sampai di bukit Gonjong , lalu



mengikuti pematang sawah Asih kearah Selatan sampai di pematang sawah Nurudin, kemudian kearah Selatan melewati sawah Mesti/Husni, sawah shaman, sawah Ramdan, sawah Muksin, sawah Haerudin sampai di Oloh Pegading, lalu kearah Selatan sampai di pematang sawah amaq Zaini, lalu ke selatan mengikuti pematang sawah H.Jayadi sampai di pematang sawah H.Muhdan yang ditandai sebagai TK 048; dan

7. TK 048 dengan koordinat 8°39'1,28" LS dan 116°22'18,82" BT. Selanjutnya kearah Timur melewati pematang sawah Muna'An rumah Zamlah sampai di pematang sawah Sapi'I, lalu kearah Utara melewati pematang sawah Mujadib sampai di pematang sawah Maenah, lalu kearah selatan sampai ke jalan Montong Gamang-Karang Tengah, lalu mengikuti jalan sampai ke kebun H.marzuki, lalu kearah Barat melewati kebun amaq Ma'na sampai di pematang sawah inak Janah, kemudian kearah Utara melewati pematang sawah Marzuki sampai di Embung Batu Alang, selanjutnya melewati kebun inaq Janah lalu kearah Barat sampai di punggung Bukit Nyanggi, lalu kearah Barat mengikuti punggung bukit sampai di pematang sawah amaq Sawal/mahrip, lalu kearah Barat sampai di irigasi Sewer yang ditandai sebagai TK 049; dan
  8. TK 049 dengan koordinat 8°39'7,93" LS dan 116°22'8,96" BT. Selanjutnya mengikuti irigasi Sewer ke Selatan sampai di pematang sawah Mahrup/Mahrip, lalu kearah Selatan melewati pematang sawah Rosman gani sampai di embung surati, kemudian kearah Barat melewati pematang sawah suherman, selanjutnya mengikuti jalan Karang Tengah-Berinding sampai di pertemuan 3 Desa (Desa Kopang Rembiga, Desa Dasan Baru dan Desa Montong Gamang) yang ditandai sebagai PABU 009 terletak di Desa Kopang Rembiga dengan koordinat 8°39'31,27" LS dan 116°22'11,76" BT.
- (3) Peta Desa dan peta batas desa Berinding sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PEMERINTAHAN DESA

#### Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali Penjabat Kepala Desa Berinding diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul camat;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan

dilantiknya Kepala Desa Berinding berdasarkan hasil pemilihan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan tugas, wewenang dan kewajiban sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain:
  - a. menyelenggarakan pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;
  - e. membentuk lembaga adat dan pembentukan lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak

### BAB VI

#### ASET DESA

#### Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Berinding, Bupati, Camat Kopang, Kepala Desa Kopang Rembiga sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing menginventarisasi dan mengatur penyerahan aset kepada Pemerintah Desa Berinding sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang meliputi :
  - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Kopang Rembiga yang berada dalam wilayah Desa Berinding;
  - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Berinding.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Serah terima aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk berita acara serah terima

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa Berinding sebelum ditetapkan APB Desa, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kopang Rembiga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

- a. Pengasilan Tetap Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD; dan
- c. Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 11**

- (1) Perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Kopang Rembiga yang berdomisili di Desa Berinding menjadi perangkat Desa dan Anggota BPD Desa Berinding.
- (2) Pengaturan tentang jumlah, mekanisme, dan tata cara pengisian perangkat desa dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya  
pada tanggal, 26 - 09 - 2022  
**BUPATI LOMBOK TENGAH**



**H. LALU PATHUL BAHRI**

Diundangkan di Praya  
pada tanggal, 26 - 09 - 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



LALU PATHUL BAHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2022  
NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT : 133 TAHUN 2019



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN DESA BERINDING KECAMATAN KOPANG  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa Penataan Desa oleh Pemerintah kabupaten Lombok Tengah dilakukan melalui Pembentukan Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa meningkatkan kualitas pelayanan public meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pembentukan Desa Berinding dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Peraturan Daerah ini memuat penegasan luas dan cakupan wilayah serta batas wilayah Desa Berinding.


II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR



SKALA 1:5.000



Supply ..... Transverse Mercator  
Datum (Globe) ..... UTM Geoidal and Universal Transverse Mercator  
Datum / Horizontal ..... UTM 1984 - ZONE 50 S



**KETERANGAN**

- [illegible]

[illegible]

Sumber Data dan Rancangan Peta

- Perbaikan tampilan dan isi surat hasil interpretasi Citra Sadel Teguk Haidus, *Ilmu Psikologi*, Gencay, Wirthwin, Qutsoori, dan Ismail, 2013-2013, pengumpulan data BKG.
- Selanjutnya, surat dan transkrip hasil interpretasi Citra Sadel Teguk Haidus, *Ilmu Psikologi*, Gencay, Wirthwin, Qutsoori, dan Ismail, 2013-2013, pengumpulan data BKG.
- Pernyataan Baiti Dasa Pariphatip, *Kamozomti dan Survei*, Lampung, 2020-2021.
- Kepala Penelitian dan Penasehat Baiti Dasa Pariphatip, *Kamozomti dan Survei*, Lampung, 2020-2021.

Obwohl nicht alle den Diskussionen ableh-  
nen

Pemerintah Kabupaten Lantiong Tengah  
Pais ini disusun berdasarkan Kegiatan Pencapaian dan Penguatan  
Batas Desa partisipasi tahun 2021.

ii. Laku Pindah Bakti S.P.  
Bupati Lumajang Tanager